ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 178 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN SIMPUL JARINGAN TERBAIK NASIONAL
TAHUN 2026

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional demi peningkatan akses dan mutu layanan kearsipan kepada pemerintah dan masyarakat serta manfaat arsip negara bagi kesejahteraan rakyat, menumbuhkan semangat, dan motivasi lembaga, diperlukan peran lembaga kearsipan provinsi, lembaga kearsipan kabupaten/kota, lembaga kearsipan perguruan tinggi serta unit kearsipan pada kementerian/lembaga negara sebagai simpul jaringan;

b. bahwa dalam rangka memelihara kualitas penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dan sebagai bentuk apresiasi kepada simpul jaringan, perlu diberikan penghargaan sebagai Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Penetapan Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penghargaan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1546);
6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

jdih.anri.go.id

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89);

7. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Simpul Jaringan Terbaik Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SIMPUL JARINGAN TERBAIK NASIONAL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan memperhatikan hasil yang telah dilaksanakan oleh Tim Panitia Pemilihan Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2026, dengan tahapan penilaian yang meliput:

a. seleksi administrasi;
b. verifikasi data;
c. presentasi dan wawancara; dan
d. rapat pleno tim juri.

KETIGA : Pemberian penghargaan Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2026 sebagai berikut:

a. penghargaan kearsipan berupa Piagam Penghargaan diberikan kepada 10 (sepuluh) Simpul Jaringan Terbaik Nasional (SJTN) Tahun 2026 dan 1 (satu) Simpul Jaringan Terbaik Nasional penerima penghargaan SJTN selama 5 (lima) tahun berturut-turut; dan
b. piagam penghargaan sebagai Nominator Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2026 diberikan kepada 30 (tiga puluh) Simpul Jaringan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2026
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MEGO PINANDITO

jdih.anri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 178 TAHUN 2026
TANGGAL 12 MEI 2026

SIMPUL JARINGAN TERBAIK NASIONAL TAHUN 2026

KEMENTERIAN/LEMBAGA

PERINGKAT	NAMA INSTANSI
1	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
2	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
3	BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA
4	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA
5	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
6	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
7	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
8	KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
9	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
10	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
11	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
12	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI

PERINGKAT	NAMA DAERAH
1	PROVINSI JAWA TIMUR
2	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
3	PROVINSI JAWA BARAT
4	PROVINSI DKI JAKARTA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

PERINGKAT	NAMA INSTANSI
1	KABUPATEN PURWAKARTA
2	KABUPATEN BADUNG
3	KOTA SURABAYA
4	KABUPATEN BOGOR
5	KABUPATEN TABALONG
6	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
7	KABUPATEN GUNUNGKIDUL
8	KOTA TANGERANG
9	KABUPATEN BELITUNG TIMUR
10	KABUPATEN BREBES

jdih.anri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11	KABUPATEN PASER

PERGURUAN TINGGI NEGERI

PERINGKAT	NAMA INSTANSI
1	UNIVERSITAS AIRLANGGA
2	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
3	UNIVERSITAS TERBUKA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MEGO PINANDITO

jdih.anri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).